

STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN KOTA CINA, MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

MANAGEMENT STRATEGY OF KOTA CINA AREA, MEDAN, NORTH SUMATERA PROVINCE

Naskah diterima:
28-01-2015

Naskah direvisi:
10-02-2015

Naskah disetujui terbit:
18-04-2015

Stanov Purnawibowo
Lucas Partanda Koestoro
Balai Arkeologi Medan
Jalan Seroja Raya Gang Arkeologi No. 1, Medan
anop_siva@yahoo.com
lpk_balar_medan@yahoo.com

Abstrak

Kawasan Kota Cina merupakan salah satu wilayah di pesisir timur Sumatera Utara yang terkait erat dengan jaringan perdagangan di Asia Tenggara dari setidaknya abad ke-12 hingga abad ke-14 Masehi. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa kawasan tersebut pernah menjadi bandar perdagangan, pelabuhan, serta permukiman yang ramai sepanjang kurun waktu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu strategi pengelolaan terhadap Kawasan Kota Cina. Strategi tersebut berorientasi pada pelestarian dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melacak sejarah pengelolaannya. Dari sejarah pengelolaannya tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai dasar penentuan strategi pengelolaannya ke depan. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan empat strategi yaitu, penetapan Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya, pembentukan institusi pengelolaan, pelibatan aktif masyarakat dalam pengembangan kawasan untuk pariwisata, dan pengembangan riset.

Kata kunci: kawasan cagar budaya, masyarakat, strategi pengelolaan,

Abstract

Kota Cina area is one of the areas along the east coast of North Sumatra, which is closely related to trade network in Southeast Asia since at least 12th to 14th centuries CE. Previous researches have proven that the area had once been a thriving city of commerce, port, and settlement during the period. This research is aimed at fabricating a strategy to manage Kota Cina area. The strategy is oriented toward preservation and utilization for the sake of the community. The method used is retracing its management history, which can then be used as the basis of determining the management strategy in the future. The research has generated four strategies, namely to: assign Kota Cina as a cultural heritage area, establish a management institution, include active participation of local community members in developing this area as a tourist destination, and develop thorough research.

Key words: cultural heritage area, community, management strategy

1. Pendahuluan

Warisan budaya pada dasarnya mencakup bidang yang sangat luas. Warisan budaya juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu wujud warisan budaya adalah sebuah “kawasan masa lalu” yang berisi tinggalan arkeologi. Tinggalan arkeologi, sebagai

karya manusia, bukanlah merupakan suatu entitas yang mati, melainkan memiliki nilai-nilai tertentu dan mencerminkan gagasan dari masyarakat pendukungnya di masa lalu yang dapat diambil hikmahnya untuk pegangan bagi generasi-generasi penerusnya (McGimsey & Davis 1977, 109-10, dalam Mayer-Oakes 1990, 52). Demikian juga pada saat budaya bendawi

yang telah ditinggalkan manusia masa lalu itu masuk ke dalam konteks sistem yang baru, maknanya pun mengalami perubahan sesuai dengan konteksnya sekarang. Oleh karena itu, hubungan antara tinggalan arkeologi dengan masyarakat sekarang merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melestarikan dan mengelola tinggalan arkeologi.

Berkenaan dengan hubungan antara tinggalan arkeologi dengan masyarakat, Little (2002, 3) dan Hodder (2011, 21) berpendapat, bahwa pada dasarnya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan suatu tinggalan arkeologis memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan masa depan tinggalan arkeologis tersebut. Tentu saja dalam konteks ini, arkeolog memiliki kewajiban untuk berperan dan menempatkan diri sebagai fasilitator serta berfungsi sebagai pengontrol dalam kerangka pelestarian dan pemanfaatan tinggalan arkeologi bersama masyarakat.

Selaras dengan paradigma di atas, Okamura dan Matsuda berpandangan bahwa fenomena tersebut merupakan suatu jalinan relasi antara masyarakat dan arkeologi. Mereka memaknai arkeologi publik sebagai sebuah subjek yang menjelaskan hubungan antara arkeologi dan masyarakatnya, dan kemudian mengevaluasinya. Lebih lanjut, keduanya

mengatakan bahwa arkeologi publik tidak semata-mata mendeskripsikan berbagai hubungan antara arkeologi dan masyarakat, tetapi juga secara aktif mengubah dan mengembangkan hubungan tersebut. Pandangan kedua pakar di atas menyiratkan bahwa masyarakat dan tinggalan arkeologi tidak seharusnya lagi dipandang sebagai objek, melainkan sudah saatnya menjadi subjek. Sebagai disiplin ilmu, arkeologi juga harus mempertimbangkan pemaknaan atau interpretasi masyarakat lokal terhadap tinggalan-tinggalan arkeologis, khususnya guna kepentingan pelestarian dan pengelolaannya (Okamura & Matsuda 2011, 1--5).

Ketika suatu tinggalan arkeologis berada dalam konteks kekinian, tinggalan arkeologis tersebut berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alam, budaya, dan masyarakat yang ada sekarang. Pada kesempatan kali ini, salah satu contoh dari kawasan masa lalu yang berpotensi untuk dikelola adalah Kawasan Kota Cina, Medan, Sumatera Utara. Kawasan¹ Kota Cina pertama kali tercatat keberadaannya pada tahun 1823 oleh John Anderson (1826). Anderson, atas perintah Gubernur Penang, W. E. Philips, mengunjungi sejumlah daerah di pantai Timur Sumatera Utara untuk melakukan

¹Terminologi tersebut didasarkan pada pendapatnya Robert J. Sharer & Wendy Ashmore (1993, 118) *Region are the largest and most flexible spatial cluster of archaeological data*. Hal tersebut lebih tepat digunakan, bila dibandingkan dengan penyebutannya sebagai Situs Kota Cina.

survei politik dan ekonomi bagi kepentingan Inggris. Dalam laporan yang ditulisnya, terdapat bagian yang menjelaskan bahwa pada lokasi yang sekarang dikenal sebagai Kawasan Kota Cina, terdapat sebuah batu bertulis berukuran besar yang tulisannya tidak dapat dibaca oleh penduduk yang bermukim di Kota Cina (Anderson 1826, 294). Kota Cina disinggung kembali oleh kontrolir perkebunan Deli yang menyebutkan dalam *Notulen van het Bataviasch Genootschap* (NBG) tahun 1883 bahwa di sana tidak dijumpai batu bertulis, namun dijumpai sejenis batu lumpang yang diduga adalah yoni atau lapik arca (*pedestal*). Keberadaan situs dimaksud kembali dicatatkan pada tahun 1914 melalui penyebutan Kota Cina dalam catatan singkat *Oudheidkundig Verslag* (OV) 1914 (Koestoro 2008, 3). Penamaan Kota Cina sendiri didasarkan pada pendapat masyarakat di sekitar Kawasan Kota Cina. Menurut mereka berdasarkan tradisi lisan, kawasan tersebut dinamakan Kota Cina dikarenakan dahulunya merupakan permukiman masyarakat Cina, yang dibuktikan dengan banyaknya barang-barang keramik buatan Cina di daerah tersebut. Demikian ringkasan sejarah Kota Cina, hingga pada suatu waktu lokasi tersebut ditinggalkan oleh manusia pendukungnya dikarenakan adanya laju sedimentasi dari dua sungai besar yang bermuara ke Selat Malaka dari Kota Medan.

Kondisi daerah yang memiliki potensi arkeologis tersebut saat ini relatif terabaikan dan terancam rusak akibat perkembangan pembangunan. Banyak bagian dari lokasi yang mengandung tinggalan masa lalu dijadikan lahan pertanian, perikanan, dan permukiman penduduk. Situasi ini tidak lepas dari pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan ruang hunian di Kota Medan. Berdasarkan uraian singkat di atas dapat diketahui bahwasannya Kawasan Kota Cina berpotensi menjadi medan konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang paling jelas tampak adalah kepentingan penggunaan lahan untuk permukiman, serta kepentingan pelestarian dan penyelamatan kawasan itu sendiri.

Secara umum, masyarakat yang sekarang tinggal di dalam kawasan tersebut, dapat dikatakan telah terlepas dari konteks sejarah dan sosio-kultural Kota Cina masa lalu. Relasi masyarakat dengan Kawasan Kota Cina saat ini berupa aktivitas yang cenderung merusak konteks masa lalunya. Sebagai contoh adalah kegiatan pencarian barang-barang kuno atau tinggalan arkeologis di kawasan tersebut oleh masyarakat sekitar, yang kemudian dijual kepada penadah barang-barang antik. Aktivitas seperti itu sempat marak sebelum adanya sosialisasi tentang pentingnya Kawasan Kota Cina ini oleh instansi-instansi pemerintah terkait dan terutama tentang konsekuensi hukum dari aktivitas tersebut.

Berkenaan dengan keberadaan-nya sebagai kawasan yang memiliki potensi tinggalan arkeologis besar untuk dijadikan sebagai Kawasan Cagar Budaya², pengelolaan Kawasan Kota Cina harus melalui beberapa tahapan. Salah satu contoh tahapan pengelolaan sebuah kawasan cagar budaya adalah alur pengelolaan tinggalan masa lalu yang dibuat oleh Pearson dan Sullivan (1995). Alur pengelolaan tersebut secara umum diawali dengan identifikasi tinggalan masa lalu, identifikasi nilai penting, pembuatan kebijakan pengelolaan, pembuatan strategi pengelolaan, dan terakhir adalah membuat sistem evaluasi pengelolaannya (Pearson & Sullivan 1995, 10).

Berdasarkan pemahaman mengenai prinsip pengelolaan tinggalan arkeologis yang telah diuraikan di atas, Kawasan Kota Cina tidak boleh hanya dilihat dari perspektif arkeologis dan sejarah semata. Keberadaan masyarakat, persepsi dan kepentingan mereka, juga harus dipertimbangkan dalam usaha pengelolaan. Pada prinsipnya, masyarakat akan lebih peduli dan tertarik ikut melestarikan tinggalan arkeologis apabila keberadaannya bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian kali ini adalah bagaimana strategi

pengelolaan Kawasan Kota Cina yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan?

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu strategi pengelolaan terhadap Kawasan Kota Cina. Strategi pengelolaan tersebut berorientasi pada pelestarian dan pemanfaatannya bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan keterikatan masyarakat dengan tinggalan masa lalu secara sosial dan kultural. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu strategi pengelolaan dan pelestarian tinggalan masa lalu secara berkelanjutan untuk kepentingan berbagai pihak, termasuk kepentingan masyarakat di sekitar Kawasan Kota Cina serta masyarakat di Sumatera Utara secara umum.

Upaya untuk menyusun strategi pengelolaan di Kawasan Kota Cina belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan subjek tersebut yang dapat membantu mengarahkan penelitian ini, antara lain oleh Purnawibowo (2013) yang melakukan studi kelayakan di Kota Cina dan menghasilkan pemerian beberapa nilai penting arkeologis di Kota Cina, dilanjutkan penelaahan mengenai strategi pengelolaannya berbasis

²Kawasan Cagar Budaya, menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya ataupun lebih yang letaknya saling berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

masyarakat. McKinnon (1984) berkesimpulan Kota Cina dianggap sebagai bagian penting dalam konteks jaringan perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. H. M. Ambary (1984) melakukan penelitian yang difokuskan pada klasifikasi keramik yang menghasilkan pemerian jenis, periodisasi serta asal tempat pembuatan keramik tersebut. S. Ch. Wibisono (1981) melakukan klasifikasi gerabah berdasarkan bahan, motif dan teknik hiasnya, serta menyimpulkan periodisasi hunian Kawasan Kota Cina berdasarkan kuantitas gerabahnya. Hasil Penelitian lain oleh P. Y. Manguin (1989) berupa identifikasi dan pemerian jenis kayu yang dipakai, jenis perahu, serta pertanggalan absolut berdasarkan C¹⁴ yaitu berasal dari abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Belakangan Balai Arkeologi Medan melakukan pemetaan ulang Kota Cina sebagai bagian dari situs-situs yang terdapat di Kota Medan (Koestoro dkk. 2006).

Penelitian tentang strategi pengelolaan meliputi dua tahap. Tahap pertama adalah melacak sejarah pengelolaan di Kawasan Kota Cina melalui kajian literatur dan kepustakaan. Pelacakan tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep dan orientasi pengelolaan kawasan yang selama ini telah dan sedang dijalankan. Tahap kedua adalah mencoba merumuskan strategi pengelolaan Kawasan Kota Cina dengan menganalisa informasi sejarah pengelolaan Kawasan

Kota Cina. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi pengelolaan Kawasan Kota Cina yang mampu mewadahi beragam kepentingan.

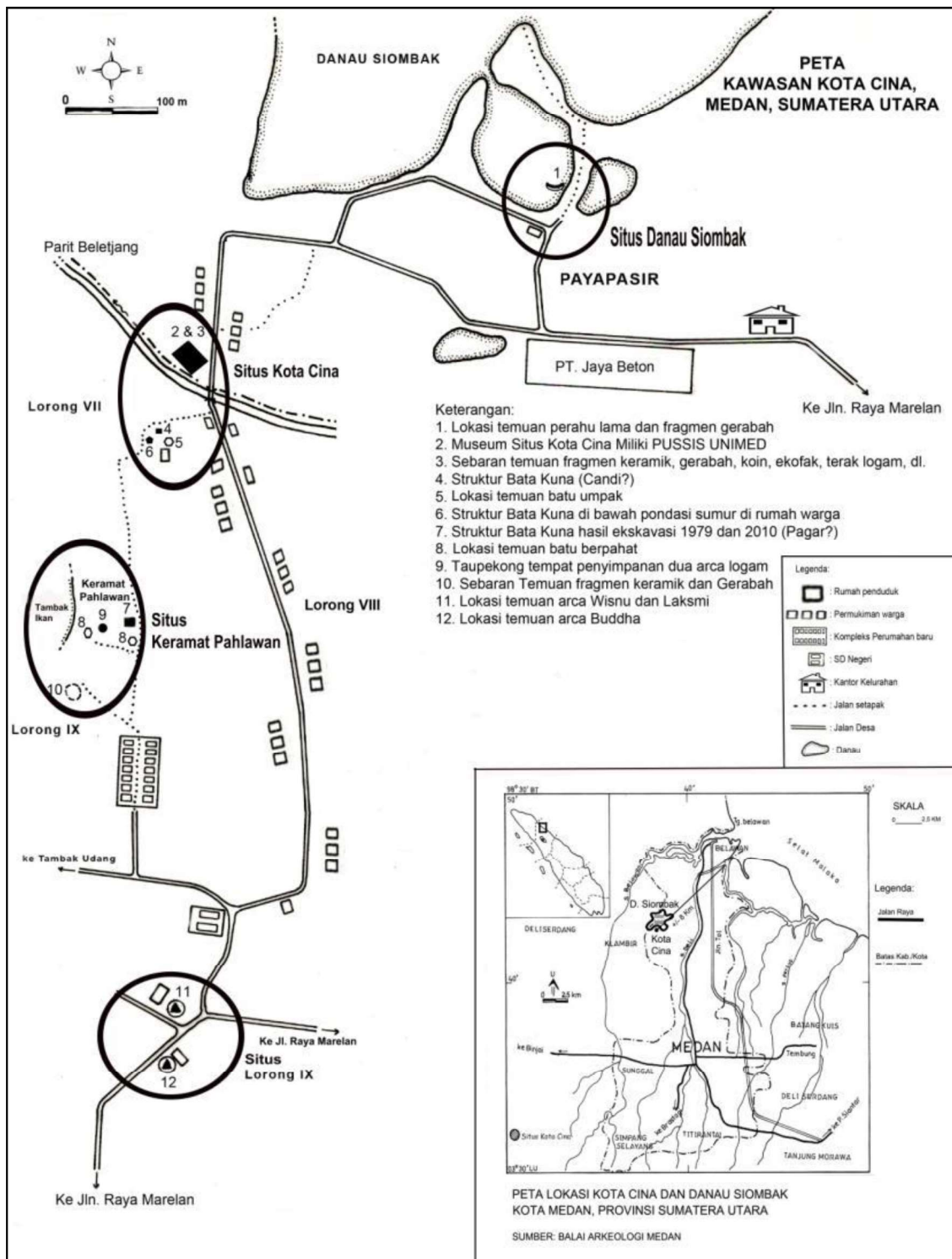
2. Hasil

Alur pertama dari suatu pengelolaan di Kawasan Kota Cina berupa Identifikasi tinggalan masa lalu yang ada di Kawasan Kota Cina telah dilakukan oleh beberapa pakar di antaranya: Wibisono (1981); McKinnon (1984); Ambary (1984); dan Manguin (1989). Alur berikutnya tentang identifikasi nilai penting Kawasan Kota Cina telah dilakukan oleh Purnawibowo (2013, 180--2). Pada tahapan berikutnya adalah tahapan pembuatan kebijakan, strategi, dan evaluasi pengelolaannya.

Pada penelitian kali ini akan dibahas mengenai pembuatan kebijakan, strategi, dan sistem evaluasi pengelolaan. Adapun ketiga alur tersebut didasarkan atas penelidikan sejarah pengelolaan Kawasan Kota Cina melalui hasil kajian kepustakaan. Adapun untuk menyingkat uraian sejarah pengelolaan Kawasan Kota Cina, maka hal tersebut akan disajikan dalam bentuk tabulasi *time line* sejarah pengelolaan di bawah ini.

Tahun	Aktivitas
1823	Kota Cina ditemukan berdasarkan Laporan dari John Anderson dan dibukukan dalam " <i>Mission to the East Coast of Sumatra and Malay Peninsula</i> ".
1882	Laporan John Anderson ditulis dalam " <i>Tijdschrift van het Bataviasche Genootschap</i> ".
1914	Kota Cina dicatat di <i>Oudheidkundige Verslaag</i> (laporan Dinas Kepurbakalaan Belanda).
1914 – 1960-an	Lahan dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman, pertanian sawah, dan ladang oleh warga. Populasi penduduk masih sedikit dan letak permukiman warga masih saling berjauhan.
1970-an	Kota Cina dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian arkeologis, dan dipublikasikan hanya pada jurnal ilmiah.
1980-an	Pengerukan material untuk pembuatan jalan tol, sehingga akibat aktivitas tersebut terbentuk cekungan yang dikenal sebagai Danau Siombak.
1980-an – 1990-an	Banyak terjadi jual beli barang antik yang berasal dari kawasan ini. Penelitian di sekitar Danau Siombak menemukan sisa kayu kapal dan gerabah oleh Puslit Arkenas dan EFFEO (P. Y. Manguin)
1990-an -- awal 2000-an	Danau Siombak yang berada di Kota Cina dimanfaatkan sebagai lokasi wisata pemancingan dan penelitian oleh Balai Arkeologi Medan.
2006 – 2007	Kota Cina muncul kembali di ranah publikasi ilmiah terbatas dan media massa, disebabkan oleh aktivitas penelitian dan pemberitaan media massa. Kunjungan ke lokasi situs oleh pelajar dan guru (Balai Arkeologi Medan dan PUSISS Unimed).
2008	Awal didirikannya museum situs oleh PUSISS Unimed, berupa bangunan semi permanen: Kota Cina kembali mendapatkan perhatian dari pemerhati masa lalu di Kota Medan.
2009	BPCB Aceh Besar mengangkat dan menetapkan Juru Pelihara situs. Pengelola Museum Situs Kota Cina mulai beraktivitas mengumpulkan temuan dari lokasi yang akan dijadikan museum Situs Kota Cina.
2010 s/d 2012	Pembebasan lahan untuk situs, tetapi gagal karena tidak ada kecocokan harga. Museum menggunakan bangunan semi permanen untuk lokasi penyimpanan dan pameran temuan hasil penelitian di situs ini. Lokasi situs dimanfaatkan sebagai tempat penelitian arkeologis.
2013	Juru pelihara Kota Cina mengundurkan diri, pada bulan September 2013. Museum mengembangkan aktivitas pengajaran membatik, dan mendirikan gedung permanen sebagai lokasi <i>display</i> temuan dan membatik. Lokasi situs dimanfaatkan sebagai tempat penelitian arkeologis.
Awal 2014	Museum Situs Kota Cina menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Kawasan Kota Cina tanpa juru pelihara.
Medio 2015	Terjadi perataan tanah menggunakan bulldozer di lokasi sebelah barat dan utara <i>Toapekong</i> sedalam kurang lebih 50 cm, dengan luasan 1,5 Hektar oleh pemilik lahan.

Gambar 1. *Time line* sejarah pengelolaan Kota Cina



Gambar 2. Peta lokasi situs-situs di Kawasan Kota Cina dan Danau Siombak, Medan, Sumatera Utara (sumber: Purnawibowo dkk 2008)

Rincian sejarah pengelolaan Kota Cina di atas menunjukkan bahwa pihak yang paling berperan dalam pemanfaatan Kota Cina adalah akademisi dan masyarakat. Akademisi memanfaatkan Kota Cina ini sebagai lokasi penelitian dan bahan publikasi ilmiah, sedangkan masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan permukiman, wisata, dan perolehan dari jual-beli barang antik. Pemanfaatan Kawasan Kota Cina sudah dimulai sejak abad ke-19 Masehi untuk kepentingan ekonomi dan ilmiah. Pada awal abad ke-20 Masehi hingga pertengahan abad tersebut kawasan ini dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman dan penelitian arkeologis. Memasuki pertengahan dan akhir abad ke-20 kawasan tersebut mulai dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, permukiman, dan penelitian. Memasuki abad ke-21 Masehi kawasan tersebut semakin intens dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman serta upaya awal pelestarian kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan sementara bahwasannya pengelolaan yang selama ini diberlakukan di Kawasan Kota Cina lebih banyak porsinya pada aspek pemanfaatan Kawasan Kota Cina yang justru beresiko merusak keberadaan tinggalan masa lalu di kawasan tersebut. Satu hal yang paling parah adalah ketidakberdayaan sistem yang telah ada untuk melindungi kawasan tersebut dari perusakan.

Adapun pada awal tahun 2015 telah terjadi perataan tanah di bagian sisi utara dan barat *Toapekong* sedalam kurang lebih 50 cm dengan luas 1,5 hektar oleh pemilik lahan. Hal tersebut dilakukan pada areal tanah yang pada awalnya berupa tanah yang ditumbuhi ilalang dan beberapa gundukan tanah dengan sisa bata yang tidak beraturan susunannya. Adapun dari hasil peninjauan tersebut didapatkan di areal hasil perataan tanah setiap jarak 1 meter ditemukan tinggalan arkeologis berupa fragmen tembikar, fragmen keramik, fragmen botol, fragmen tulang, fragmen bata diduga bekas struktur bangunan kuno. Selain itu juga dijumpai fragmen logam berupa besi (Oetomo dkk. 2015, 3--9). Adapun lokasi dari aktivitas tersebut berada di sekitar Keramat Pahlawan (lihat gambar 2).

Hasil penelusuran sejarah pengelolaan di Kawasan Kota Cina tampak jelas dominasi peran pemerintah dan akademisi dalam pemanfaatan kawasan tersebut, baik dalam hal kepentingan pembangunan maupun penelitian arkeologis dan sejarah. Pada sisi lain masyarakat di sekitar kawasan tersebut justru mendapatkan porsi yang kurang pada aspek pemanfaatan kawasan tersebut. Kondisi tersebut secara tidak langsung telah membentuk pola pikir masyarakat terhadap tinggalan arkeologis yang terdapat di kawasan tersebut, yaitu dengan memperjualbelikan benda antik yang ada di kawasan tersebut, walaupun

tidak semua masyarakat seperti itu. Ketika muncul isu bahwa kawasan tersebut harus dilindungi karena dari aspek arkeologis dan sejarah memiliki nilai yang tinggi, dan memungkinkan untuk pembebasan lahan, harga tanah di kawasan tersebut mulai naik.

Kondisi inilah yang memungkinkan hingga sampai sekarang belum terjadi kesepakatan terhadap upaya pelestarian dan perlindungan di kawasan tersebut. Tentu saja hal tersebut merupakan sebagian kecil dari permasalahan-permasalahan lain berkenaan dengan aspek pelestarian dan perlindungannya.

3. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan pengelolaan Kawasan Kota Cina yang ideal adalah kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya yang berbasis pada kepentingan dan harapan masyarakat. Hal itu didasarkan atas pertimbangan yang selama ini telah terjadi di kawasan tersebut yang selama ini didominasi oleh kalangan akademisi dan pemerintah. Dalam pengelolaan yang berbasis masyarakat, beragam kepentingan tersebut selanjutnya harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, kepentingan pelestarian, perlindungan, edukasi, pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan tersebut tidak boleh diabaikan.

Posisi penelitian dalam memahami definisi pengelolaan tinggalan masa lalu perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk memahami strategi yang ditawarkan dalam

konteks umum. Oleh karena itu, bagian ini akan diawali dengan penjelasan tentang pengelolaan tinggalan masa lalu sebagai sebuah proses yang sifatnya dinamis. Penekanan tersebut diberikan agar strategi yang ditawarkan dipahami sebagai titik awal, dengan memberikan porsi yang lebih besar pada masyarakat dalam proses pengelolaan tinggalan masa lalu yang sifatnya berkelanjutan.

3.1. Pengelolaan Tinggalan Masa Lalu sebagai Sebuah Proses

Pengelolaan suatu tinggalan masa lalu pada dasarnya bersifat prosedural dan dinamis. Bionstad (1990, 72) mengatakan bahwa perlindungan suatu tinggalan masa lalu berkaitan erat dengan lingkungan asli dan hubungannya dengan sejarah dan masyarakat kontemporer. Hal pertama yang tersirat dari pendapat tersebut adalah suatu tinggalan masa lalu bukan lagi milik masyarakat masa lalu yang sudah tidak ada lagi yang melanjutkan, mengubah penggunaan, dan pemaknaannya. Tinggalan masa lalu adalah milik masyarakat masa sekarang, dan seiring waktu berjalan masyarakat tersebut akan menjelma menjadi masyarakat masa lalu di masa mendatang. Mereka kemudian akan meninggalkan jejak fisik dan makna pada tinggalan tersebut yang selanjutnya diterjemahkan oleh generasi penerus mereka, dan begitu seterusnya.

Hal kedua yang dapat dipelajari dari pendapat tersebut adalah meskipun masyarakat masa lalu telah tiada, namun

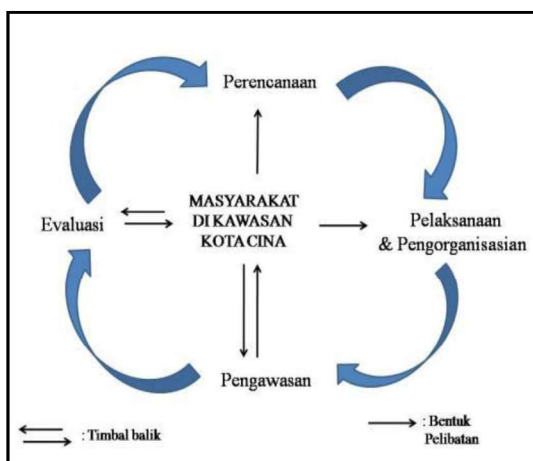
warisannya-baik materi maupun nilai- menjadi bagian dari masyarakat masa sekarang dan kemungkinan akan terus berlanjut pada generasi akan datang. Akan tetapi, masyarakat punya kecenderungan untuk berubah, baik karena faktor dari dalam diri mereka sendiri, pengaruh luar, atau kombinasi keduanya.

Banyak model pengelolaan warisan budaya yang telah disusun oleh para ahli juga mengedepankan sifat prosedural dan dinamis tersebut, salah satunya adalah Fischer (2001, 54). Model tersebut selanjutnya dimodifikasi untuk penyusunan alur model pengelolaan Kawasan Kota Cina. Alur tersebut meliputi: tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, pengawasan, serta evaluasi (lihat gambar 3). Pada proses pengelolaan tersebut masyarakat di Kawasan Kota Cina harus dilibatkan secara aktif, sehingga masyarakat di kawasan tersebut dapat diberdayakan. Alur proses pengelolaan cagar budaya yang berbasis

masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan kawasan cagar budaya tersebut.

Adapun penjelasan mengenai gambar tersebut adalah sebagai berikut: Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang memiliki cakupan areal yang luas menurut Anggoro (2008, 98) melibatkan tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: konservasi; sumberdaya manusia; serta sarana dan prasarana. Aspek konservasi meliputi perencanaan pengelolaan kawasan berkenaan dengan kelestarian Kawasan Kota Cina serta perlindungannya. Aspek ini mencakup aktivitas pekerjaan fisik berkenaan dengan instansi pelaksana pelestarian KCB agar kualitas KCB yang dilindunginya tidak menurun. Aspek sumberdaya manusia meliputi penyiapan sumberdaya manusia pengelola KCB. Aspek sarana dan prasarana adalah menyiapkan hal-hal tersebut guna melengkapi KCB dengan fasilitas sarana dan prasarana yang layak.

Pelaksanaan dan pengorganisasian aksi pengelolaan KCB Kota Cina di samping upaya pelestariannya, tentu harus melibatkan peran serta masyarakat di sekitar KCB tersebut serta koordinasi dengan lembaga terkait. Peran serta masyarakat dapat diupayakan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KCB Kota Cina merupakan salah satu bentuk nyata dari realisasi



Gambar 3. Alur model pengelolaan Kawasan Kota Cina (Sumber: Fischer 2001, 54, dimodifikasi penulis)

pengelolaan cagar budaya dalam UU No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Tahapan pengawasan dilakukan untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dari pelaksanaan pengelolaan, dengan pelestarian dan penjagaan nilai penting Kawasan Kota Cina. Sistem pengawasan dalam pengelolaan Kota Cina harus dilakukan secara timbal balik. Artinya, masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan, sekaligus menjadi bagian yang diawasi dalam proses pengelolaannya.

Evaluasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan KCB Kota Cina secara total dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, serta pengawasannya. Hal tersebut dapat diwujudkan bila dalam pelaksanaan program pengelolaan memiliki indikator kinerja yang menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan programnya.

3.2. Strategi Pengelolaan

Pengelolaan sebagai suatu proses yang bersifat dinamis harus memiliki strategi. Strategi tersebut tentu harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses pengelolaan KCB. Pada konteks Kota Cina, misalnya, terputusnya sejarah antara masyarakat Kota Cina di masa lalu dengan sekarang membuat masyarakat sekarang tidak cukup

mengetahui dan peduli terhadap keberadaan dan pelestarian kawasan tersebut.

Matsuda dan Okamura (2011, 5) mendefinisikan arkeologi publik sebagai sebuah cara dalam mengatasi pertentangan tersebut. Menurut mereka hal yang dapat dipahami terkait dengan pengelolaan tinggalan masa lalu adalah pentingnya dialog. Dalam konteks tersebut, arkeologi tidak hanya menginformasikan kepada publik tentang nilai-nilai dari suatu tinggalan masa lalu, tetapi juga bersedia mendengarkan hal-hal yang dipahami, dimaknai, dan diinginkan oleh publik. Pada posisi ini sebuah ruang diperlukan untuk mempertemukan pandangan, pemahaman, dan kepentingan yang berbeda-beda tersebut. Beragam perbedaan tersebut kemudian dapat didefinisikan dan diklasifikasikan menjadi nilai-nilai penting tinggalan masa lalu. Di samping itu, ruang tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk merencanakan berbagai usaha yang memungkinkan dilakukan untuk pengelolaan tinggalan masa lalu.

3.2.a. Penetapan sebagai Kawasan Cagar Budaya

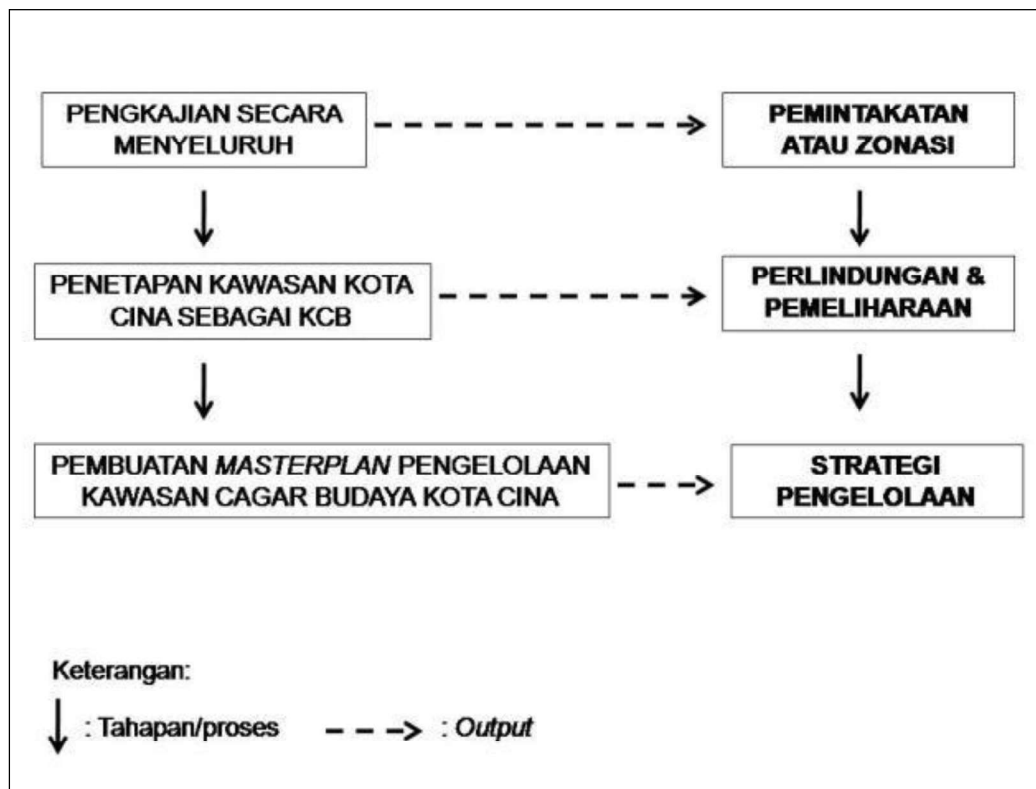
Kawasan Kota Cina belum ditetapkan sebagai cagar budaya (CB)/kawasan cagar budaya (KCB). Penetapan status hukum tersebut merupakan langkah awal pengelolaan. Tanpa status yang jelas sebagai CB atau KCB, maka pengelolaan sebagai langkah lanjutan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu strategi utama

adalah penetapannya sebagai CB/KCB, dan kelak akan diikuti oleh strategi perlindungan, pelestarian, serta pengelolaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dua strategi dalam mewujudkan pengelolaan di kawasan tersebut. Pertama adalah strategi dalam rangka penetapan Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya, yang difokuskan pada proses penetapannya. Kedua adalah strategi pengelolaannya setelah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang difokuskan pada penentuan jenis dan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan cagar budaya yang dapat mengakomodasi beragam kepentingan.

Menurut UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penetapan sebuah kawasan cagar budaya dilakukan melalui beberapa tahap dan proses. Strategi penetapan Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya dapat digambarkan dalam alur (lihat gambar 4).

Salah satu hal penting dalam proses penetapan kawasan cagar budaya adalah berkaitan dengan keberadaan tinggalan arkeologi yang berbentuk struktur di kawasan tersebut. Penelitian di Kawasan Kota Cina secara menyeluruh dapat diawali dengan fokus pada menampakkan semua potensi tinggalan monumental di kawasan tersebut, agar pemeliharaan dan perlindungannya dapat segera diwujudkan.



Gambar 4. Alur strategi penetapan Kota Cina sebagai KCB

Tahapan tersebut bertujuan untuk memetakan kembali keanekaragaman jenis tinggalan arkeologi yang berada di kawasan tersebut. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memperoleh pengelompokkan jenis data arkeologis sebagai dasar dari pengajuan kawasan ini menjadi KCB. Tujuan lain yang akan dihasilkan dari aktivitas penelitian Kawasan Kota Cina adalah zonasi atau pemintakatan lokasi calon KCB yang berisi beragam jenis data arkeologi.

Salah satu konsekuensi dari hasil aktivitas ini adalah diperlukannya kerjasama lintas instansional dari instansi pemerintah yang berkepentingan di Kawasan Kota Cina, seperti BPCB Aceh Besar, Balai Arkeologi Medan, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak lain yang memungkinkan. Adapun masalah yang sering muncul terkait hal ini adalah sistem administrasi yang berafiliasi dengan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan di kawasan tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah kerjasama terkait dengan strategi pengeluaran pendanaan dari masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta waktu kerja yang dilaksanakan serentak bersama-sama. Adapun sebelum dilakukan proses penetapan, sebenarnya tidak harus melakukan pembebasan lahan yang luas, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk

pemborosan keuangan negara, namun caranya adalah dengan memilih dan memilah lokasi yang mengandung temuan tertentu (misalnya temuan sisa struktur) saja yang dibebaskan yang ada di sekitar lokasi tersebut.

Langkah berikutnya adalah penetapan Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya. Proses penetapan dilakukan setelah adanya rekomendasi penilaian nilai penting Kawasan Kota Cina dari tim ahli cagar budaya. Proses ini dapat dilakukan dengan berbekal hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Proses penetapan ini memiliki *output* pembentukan perangkat pemeliharaan dan perlindungan kawasan cagar budaya yang sumberdaya manusianya dapat diupayakan dengan memberdayakan warga setempat dan dilegalkan status kepegawaianya oleh instansi berwenang. Di samping itu, proses penetapan juga bertujuan memberikan status hukum yang akan berdampak pada aspek pelestarian kawasan cagar budaya Kota Cina.

Tahap terakhir adalah pembuatan *masterplan* pengelolaan KCB Kota Cina. Proses inilah yang memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan akademisi duduk bersama bermusyawarah menentukan bentuk konkrit pengelolaan terhadap situs ini. Tahap ini akan menghasilkan *output* Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Cina. Ini merupakan hasil musyawarah dari keseluruhan pihak-pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*) di Kawasan Kota Cina. Bentuk strategi pengelolaan yang dihasilkan dari musyawarah antar-*stakeholders* diharapkan dapat dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di kawasan cagar budaya tersebut.

3.2.b. Pembentukan Institusi Pengelolaan

Pada dasarnya, terdapat beragam pihak yang berkepentingan terhadap Kawasan Kota Cina. Hasil penelitian mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Kawasan Kota Cina tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah Pemerintah Kota Medan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh Besar, Balai Arkeologi Medan, dan masyarakat yang terdiri dari berbagai klasifikasi, mulai dari pengajar, buruh bangunan, nelayan, petani, pemilik toko hingga pengusaha. Beberapa pihak telah memiliki kekuatan sehingga dapat menerapkan kepentingan mereka. Beberapa yang lainnya, terutama masyarakat sekitar, cenderung lemah sehingga tidak terakomodasi harapannya. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah institusi pengelolaan kawasan cagar budaya Kota Cina yang berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodasi beragam kepentingan dan harapan, serta menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan berbasis masyarakat yang dapat mengakomodasi beragam kepentingan.

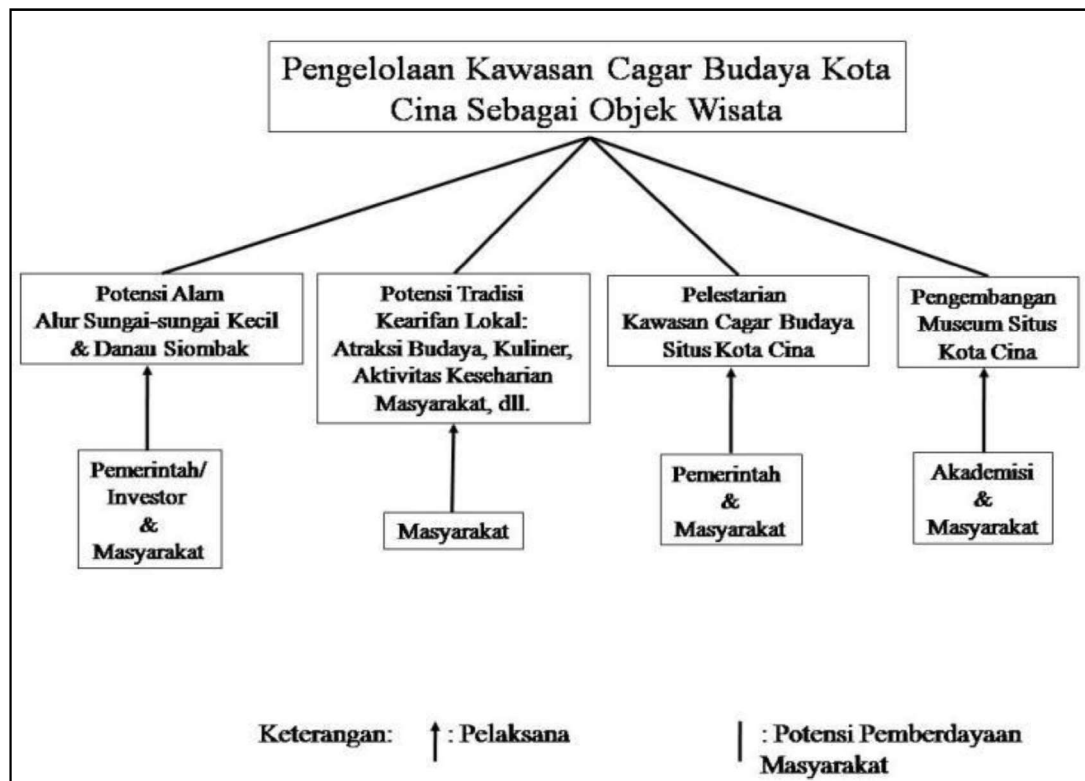
Untuk mengakomodasi beragam kepentingan tersebut, terutama harapan dari masyarakat di sekitar kawasan, dibentuklah institusi pengelolaan. Institusi tersebut dapat berupa lembaga yang dapat dijalankan oleh semua *stakeholders* yang ada di kawasan tersebut, mulai dari instansi arkeologi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga komunitas-komunitas dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat di sekitar kawasan tersebut. Semua pihak tersebut sedapat mungkin terlibat dalam upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan. Dengan cara seperti itu, semua kepentingan dapat disertakan dan diakomodasi melalui lembaga tersebut. Adapun untuk pemimpin lembaganya dapat dipilih melalui musyawarah. Pemimpin lembaga tersebut haruslah tokoh yang disegani dan dihormati oleh warga di sekitar kawasan tersebut, serta mampu mewujudkan aspirasi pemegang kepentingan pengelolaan KCB.

3.2.c. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Dalam konteks lain, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat diberlakukan juga pada situs/kawasan cagar budaya. Masyarakat di Kota Cina pada prinsipnya menyadari pentingnya kawasan tempat mereka tinggal. Secara garis besar, masyarakat dari berbagai kelompok di kawasan ini tidak memiliki ikatan sejarah dengan fungsi kawasan ini di masa lalu. Keinginan untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan ini karena sebagian besar memandang kawasan tersebut dapat

dijadikan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Dasar pengelolaan lahan di sana terkait erat dengan status kepemilikannya. Sudah jelas status kepemilikan lahan di Kota Cina ada pada mereka. Hal tersebut menegaskan bahwa upaya pengelolaan adalah

dan akademisi (lihat gambar 5). Dalam skema tersebut, tampak dominasi peran masyarakat sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang merupakan basis utama dalam proses pelaksanaan pengelolaan KCB Kota Cina sebagai objek wisata dari aspek pemanfaatannya.



Gambar 5. Skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KCB Kota Cina

memberdayakan masyarakat dan pemilik lahan, dan ada kesediaan dari masyarakat dan pemilik lahan.

Pemberdayaan masyarakat di dalam skema pengelolaan KCB Kota Cina sebagai objek wisata dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pengorganisasian tata laksana pengelolaan KCB sebagai objek wisata. Pada skema tersebut tampak bahwa peran pelaksana tidak hanya masyarakat saja, melainkan pemerintah

Pemanfaatan KCB tersebut sebagai objek wisata tentunya tidak terlepas dari beberapa potensi yang mendukung keberadaan kawasan ini. Lokasi kawasan yang memiliki Danau Siombak dan alur-alur sungai kecil yang menghubungkan Danau Siombak dengan Sungai Belawan merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintah setempat, dan investor. Pada pelaksanaannya,

pemerintah daerah dapat mengajak investor untuk mengembangkan potensi ini, namun dengan syarat para pekerjanya berasal dari masyarakat setempat, diutamakan masyarakat yang lahannya telah diganti rugi untuk kepentingan penetapan Kota Cina sebagai KCB (lihat gambar 5).

Pemenuhan kebutuhan ekonomi, setidaknya menjadi salah satu alternatif ekonomi dan harapan sebagai bagian dari identitas kawasan atau daerah yang dapat diwujudkan melalui pengembangan atau pemanfaatan Kota Cina sebagai kawasan pariwisata. Selain itu, sudah terdapat potensi pariwisata lainnya di kawasan ini yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan wisata kawasan arkeologis, yaitu kawasan wisata alam Danau Siombak. Akan tetapi, masyarakat disekitar kawasan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu guna menyambut usaha pengembangan ke arah pariwisata ini. Apabila tidak demikian, usaha pengembangan pariwisata dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, peluang ekonomi pariwisata dapat saja diambil oleh orang-orang dari luar kawasan tersebut yang punya potensi baik modal ekonomi maupun modal lainnya.

Aspek sarana dan prasarana juga perlu dipertimbangkan dalam upaya pengembangan pariwisata ini. Aspek ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah sarana dan prasarana

yang bersifat fisik yang menunjang pengelolaannya sebagai kawasan pariwisata, seperti akses jalan, penginapan, penyediaan informasi, media promosi, toilet umum, kesehatan, kebersihan, alat permainan wisata, serta memperindah dan melengkapi Danau Siombak dengan sarana prasarana wisata air sebagai lokasi penunjang pariwisata di KCB tersebut. Kedua adalah sarana dan prasarana non-fisik yang dapat diartikan sebagai aktivitas pendukung sarana dan prasarana fisiknya. Hal tersebut dapat berupa segala hal yang berkenaan dengan tradisi ataupun kearifan lokal dari masyarakat setempat sebagai sajian atraksi wisata. Melalui atraksi tradisi dan kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat diharapkan agar kelak ketika KCB Kota Cina dikelola sebagai objek wisata tidak terkesan monoton dan banyak hal yang bisa ditawarkan kepada wisatawan.

Kombinasi wisata arkeologis dengan wisata alam juga dapat dikembangkan. Keberadaan Danau Siombak dan alur-alur sungai kecil yang menghubungkan danau ini dengan Sungai Belawan merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintah setempat, dan investor. Potensi Danau Siombak dan beberapa alur anak Sungai Belawan dapat dikembangkan menjadi objek wisata air. Objek wisata air dapat diwujudkan berupa lokasi *waterboom*, jelajah alur sungai, pemancingan, ikut menangkap ikan beserta

nelayan, mencari kepah di sepanjang alur sungai kecil, menanam bibit bakau sebagai fungsi penghijauan lingkungan situs dan kawasan, serta lain sebagainya.

Adapun kombinasi wisata arkeologis dengan wisata tradisi adalah dengan memanfaatkan beragam tradisi budaya yang dapat disajikan oleh masyarakat, yang berakar pada budaya etnis yang ada di sekitar kawasan. Mayoritas etnis Melayu-Medan bermukim di sekitar kawasan tersebut, juga etnis Tionghoa, Jawa, dan India. Penyajian atraksi budaya dan kearifan lokal dapat dikombinasikan dengan wisata kuliner maupun aktivitas keseharian nelayan dalam mencari ikan. Atraksi layang-layang sebagai salah satu tradisi masyarakat Melayu pesisir juga layak disajikan dengan kemasan yang menarik. Beberapa tinggalan arkeologis yang bergaya India Selatan akan sangat menarik ketika disajikan bersamaan dengan ditampilkan atraksi budaya India yang ada di Kota Medan. Begitu juga dengan atraksi budaya etnis Tionghoa dan Jawa yang ada di sekitar kawasan tersebut. Penyajian tersebut bertujuan untuk mengemukakan kepada para wisatawan simbol-simbol keanekaragaman budaya dan etnis di masa lalu dari KCB Kota Cina yang menjadi cikal bakal keberagaman Kota Medan saat ini.

Museum Situs Kota Cina juga dapat menjadi salah satu sarana pengembangan kreativitas warga sekitar dalam memproduksi kerajinan. Hal tersebut

merupakan pengembangan di sektor non arkeologi yang mampu meningkatkan nilai daya tarik Kota Cina. Salah satu contohnya memberdayakan masyarakat sekitar dalam pembuatan produk gerabah dengan model masa kini yang meniru motif gerabah lama temuan di kawasan ini. Juga dengan membuat kain batik yang motifnya mengadopsi motif-motif ornamen keramik yang ditemukan di kawasan ini. Daun nipah selain dibuat menjadi atap, juga dapat dimodifikasi dalam bentuk lainnya sesuai kreativitas dan permintaan wisatawan, misalnya: tas, wadah baju kotor, tutup lampu, keranjang sampah, dan lain sebagainya.

3.2.d. Pengembangan Penelitian

Kegiatan penelitian arkeologi juga memiliki nilai penting dalam pengembangan pariwisata. Riset arkeologis seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha-usaha pengembangan pariwisata. Selain dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan bentuk-bentuk kreatif pariwisata melalui informasi yang diperoleh dari riset, kegiatan riset itu sendiri dapat dijadikan sebagai paket pariwisata, serta salah satu bentuk evaluasi dari strategi pengelolaan yang dijalankan. Riset juga dapat melibatkan masyarakat dan informasi yang diperoleh dari riset harus disosialisasikan secara terus-menerus ke masyarakat sekitar dengan berbagai cara, misalnya pertemuan-pertemuan komunitas masyarakat untuk sosialisasi temuan.

Kegiatan riset yang berkelanjutan dan terpola juga dapat mengakomodasi kepentingan akademisi dan arkeolog itu sendiri. Selain itu, kegiatan riset yang melibatkan masyarakat serta sosialisasi-sosialisasinya ke masyarakat dapat menjadi sebuah model komunikasi terus-menerus dengan masyarakat. Ini adalah sebuah proses pembentukan formasi kesadaran masyarakat melalui keterlibatan dalam penelitian dan pemberian informasi secara terus-menerus ke masyarakat serta melalui dialog yang tercipta dari proses tersebut.

Demikianlah empat strategi yang dianggap penting yang perlu mulai dijalankan di KCB Kota Cina untuk pengelolaannya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, strategi-strategi tersebut dapat berubah dan bertambah seiring dengan tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan strategi-strategi tersebut.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Secara umum strategi pengelolaan KCB Kota Cina harus berbasis masyarakat. Artinya, dalam proses pengelolaan KCB tersebut harus memberdayakan masyarakat. Strategi pengelolaan Kawasan Kota Cina diawali dengan penetapannya sebagai Kawasan Cagar Budaya. Berikutnya adalah menentukan bentuk insititusi pengelolaan, dan jenis pengelolaan KCB Kota Cina. Bagian terakhir adalah pengembangan riset yang

berfungsi sebagai instrumen pengembangan dan evaluasi pengelolaan KCB Kota Cina.

Kegiatan penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan Kawasan Kota Cina memang sudah seharusnya diselaraskan, khususnya guna kepentingan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan suatu tinggalan arkeologis tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat di sekitarnya. Selain didukung oleh paradigma baru dalam pengelolaan tinggalan-tinggalan arkeologis, yaitu pengelolaan yang berbasis masyarakat, semangat yang sama juga telah diusung oleh peraturan hukum mengenai cagar budaya, yaitu UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Adapun strategi yang ditawarkan di atas merupakan suatu bentuk resolusi atas konflik kepentingan yang terjadi di kawasan tersebut.

4.2. Rekomendasi

Pengelolaan suatu warisan budaya akan sangat ideal bila masyarakat ikut dilibatkan langsung. Masyarakat harus ikut diberdayakan dalam upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan kawasan tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pengelolaan cagar budaya untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai langkah awal pengelolaan tinggalan arkeologis di Kota Cina yang berbasis masyarakat, adalah menetapkannya sebagai cagar budaya pada kategori Kawasan Cagar Budaya.

Pada tahapan berikutnya lokasi yang telah ditetapkan sebagai KCB memiliki konsekuensi logis terhadap pelestarian dan pemanfaatannya. Oleh sebab itu, strategi pengelolaan kawasan cagar budaya yang telah diuraikan di atas perlu ditindaklanjuti.

Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Muarif. 1984. "Further Notes On Classification Of Ceramics From The Excavation Of Kota Cina". dalam *Studies On Ceramics*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hal. 63--72.
- Anderson, Jhon. 1826. *Mission To The East Coast Of Sumatera 1823*. Edinburgh: W. Blackwood/London, T. Cadell Strand.
- Anggoro, Priadi. 2008. *Strategi Pengelolaan Gua Jepang Di Seloharjo, Pundong, Bantul, Sebagai Objek Wisata*. Tesis. Jogjakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Biornstad, Margareta. 1990. "The ICOMOS Internastional Committee on Archaeological Management (ICAHM)". dalam Henry F. Cleere (Ed.). *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwim-Hyman. Hal. 70--78.
- BPCB Aceh Besar. 2012. *Monitoring Pra Penataan Lingkungan Di Kab. Samosir, Monitoring Situs-Situs Yang Dipelihara Di Kota Medan Dan Sekitarnya Tahun 2012*. Aceh Besar: BPCB. (tidak diterbitkan).
- Fischer, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Terjemahan oleh: S.N. Kartikasari. Jakarta: The British Council.
- Hodder, Ian. 2011. "Is a Shared Past Possible? The Ethics And Practice of Archaeology in the Twenty-First Century". dalam Akira Matsuda & Katsuyuki Okamura (eds.). *New Perspectives In Global Public Archaeology*. New York: Springer. Hal. 19--28.
- Koestoro, Lucas Partanda dkk. 2006. *Medan, Kota di Pesisir Timur Sumatera dan Peninggalan Tuanya*. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Koestoro, Lucas Partanda. 2008. "Kota Cina Dalam Sejarah Indonesia". Makalah disampaikan dalam *Seminar Arti Penting Situs Kota Cina Medan Dalam Sejarah Indonesia Dan Pengintegrasianannya Dalam Pengajaran Sejarah di SMP/SMA*. Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Medan, Medan 23 Februari 2008.
- Little, B.J. 2002. "Archaeology as a Shared Vision". dalam Barbara J. Little (ed.), *Public Benefits of Archaeology*. Florida: University of Florida Press. Hal. 3--19.
- Manguin, Pierre-Yves, 1989. "The Trading Ships of Insular South-East Asia. New Evidence from Indonesian Archaeological Sites". dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi V (1)*. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Hal. 200--220.
- Mayer-Oakes. 1990. "Science, Service and Stewardship-a Basis for the Ideal Arcaheology of the Future". dalam H. F. Cleere (Ed.). *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwim-Hyman.
- McKinnon, Edmund Edwards. 1984. *Kota Cina Its Context And Meaning in The Trade of Southeast Asia In The Twelfth to Fourteenth Centuries*. *Disertasi*. London: Cornell University.
- Oetomo, Repelita Wahyu, Deni Sutrisna, Churmatin Nasoichah. 2015. *Laporan Peninjauan Arkeologi Perataan Lahan Situs Kota Cina Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Balai Arkeologi Medan. (belum diterbitkan).
- Okamura, Katsuyuki & Akira Matsuda, 2011." Introduction: New

- Perspective in Global Public Archaeology". dalam Akira Matsuda & Katsuyuki Okamura (eds.). *New Perspectives In Global Public Archaeology*. New York: Springer. Hal. 1--18.
- Pearson, M., dan S. Sullivan, 1995. *Looking After Heritage Places*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Purnawibowo, Stanov. 2013. "Studi Kelayakan Arkeologis Di Situs Kota Cina, Medan (Studi Awal Dalam Kerangka Penelitian Arkeologi)". dalam *Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol.16 No.2, November 2013*. Medan: Balai Arkeologi Medan. Hal. 170--186.
- Sharer, Robert J., dan Wendy Ashmore. 1993. *Archaeology Discovering Our Past*. Second edition. California: Mayfield Publishing Company.
- Wibisono, Sonny Chr. 1981. *Tembikar Kota Cina: Sebuah Analisis Hasil Penggalan Tahun 1979 di Sumatera Utara. Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Perundangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.